



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG VISI, MISI, LAGU/MARS, LOGO DAN MASKOT DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang**
- : a. bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, perlu menetapkan Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 29 Maret 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- KEDUA** : Visi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah SUKSES, DEMOKRATIS DAN DAMAI;
- KETIGA** : Misi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah MELAHIRKAN KEPALA DAERAH YANG LEGITIMATE, BERKUALITAS DAN MAMPU MEMBAWA DEPOK KE ARAH YANG LEBIH BAIK;
- KEEMPAT** : Lagu/Mars Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, lirik dan musiknya diciptakan oleh Koko Thole sebagai lagu resmi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- KELIMA** : Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA disainnya diciptakan oleh Bamboe Doe Communication sebagai Logo dan Maskot resmi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- KEENAM** : Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 tersebut, dimasyarakatkan melalui media massa (media cetak dan media elektronik) baik swasta maupun pemerintah;

- KETUJUH** : Agar semua pihak dapat membantu memasyarakatkan/ menyiaran, dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat Depok demi suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- KEDELAPAN** : Lirik lagu dan irama Mars serta disain Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 29 Maret 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA

Ttd

ZULFADLI



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Depok
No : 4 Tahun 2005
Tentang : Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Depok Tahun 2005


LOGO PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2005



**PILKADA 2005
KOTA DEPOK**

Lampiran II : Keputusan KPU Kota Depok
No : 4 Tahun 2005
Tentang : Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Depok Tahun 2005

MASKOT PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2005




MARS PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2005

SUkseskan PILkada kota depok

- TEMPO DI MARCIA -




SUkses kan PILKA DA YG PER TA MA




DE POK KOTA TER CIN TA




LANG SUNG U MUM BEBAS RA HA SI A




JU JUR A DIL TER LAK SA NA




DE MO KRA TIS DA MAH KI TA JA GA




TANGGUNG JAWAB BER SA MA




A LIA WA LI YO TA DAN WAKIL NYA



A YO SUKSES KAN JA NGAN CAH LU PA DU



A PV LUH E NAM JUNI DU A RIBU LI



MA A A PI BU LI MA

Collo H

Collo H